Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Nawacita dan RPJMN sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

The struggle for human rights is a power struggle,
one in which rights advocates have the mightier weapons.
But we must learn more about how to play from strength ... [1]

A. Pengantar

Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun kandidat yang ikut berkontestasi dengan menggunakan parameter hak asasi. Mereka dilihat rekam jejaknya sekaligus dinilai sejauhmana janji dan komitmennya pada HAM. Meski jika ditelusuri lebih jauh, penilain dengan standar hak asasi ini, mungkin belum memiliki pengaruh yang mayoritas dalam menentukan ketertarikan dan pilihan politik para pemilih pada kandidat yang dipilihnya. Akan tetapi, ini bukan berarti HAM berada pada posisi minor dalam politik kenegaraan kita hari ini, melainkan HAM telah menjadi politik itu sendiri, yang tidak lagi sekadar memberi sandaran moral semata-mata (Ignatieff, 2000) (Knippers, 2009).

Bersandar pada parameter di atas, dua pasangan kandidat calon presiden dan wakil presiden dinilai rekam jejak dan komitmennya pada HAM, utamanya dengan melihat pada visi misi pemerintahan yang ditawarkannya. Kandidat terpilih, Jokowi-JK, dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK memberikan penjelasan dan penegasan yang cukup mendetail, mengenai agenda hak asasi manusia mereka. Penekanannya pada 'negara hadir' termasuk dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan secara khusus, pemerintahan ini memberikan janji perlindungan bagi kelompok marjinal, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang selama ini telah menjadi ganjalan bagi bangsa. Janji dan komitmen politik tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi kenegaraan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang disahkan dengan Perpres 2/2015.

Namun demikian, dalam masa awal pemerintahan Jokowi-JK, publik seperti dikelabuhi janji politik pemerintah terpilih, dengan buruknya praktik perlindungan hak asasi manusia. Salah satu hal yang paling kasat mata adalah tontonan serial drama penggantungan—*the spectacle of the scaffold* (Foucault, 1995), dengan pelaksanaan eksekusi terhadap 6 terpidana mati untuk kasus narkoba pada Januari 2015 lalu. Serial ini akan berlanjut dengan rencana Kejaksanaan Agung untuk melakukan eksekusi terhadap 11 terpidana mati lainnya, dari total 158 terpidana mati yang belum dieksekusi. Tindakan ini tentunya melenceng jauh dari komitmen dan kewajiban internasional HAM pemerintah Indonesia, untuk memoratorium eksekusi terpidana

[1] Tony Evans, The Politics of Human Rights A Global Perspective, (London: Pluto Press, 2005), hal. 242.

mati. Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan ketegasan semu pemerintah Indonesia, yang menjadi paradoks dengan pendirian pemerintah yang mengecam penjatuhan sanksi hukuman mati kepada 229 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Eksekusi mati terhadap dua TKI di Arab Saudi baru-baru ini membuktikannya.

Oleh karena itu, perlu pembacaan yang lebih jeli dengan komitmen HAM pemerintahan Jokowi-JK di atas kertas, dengan tindakan nyata implementasinya. Sekiranya faktor apa sajakah yang mempengaruhi buruknya praktik perlindungan hak asasi manusia di awal masa pemerintahan ini? Lalu apa rekomendasi untuk bisa melanjutkan implementasi agenda hak asasi manusia pemerintah sampai dengan lima tahun mendatang?

Dalam konteks penegakan hukum, pun masih terdapat sejumlah masalah krusial yang dihadapi Indonesia, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Meski upaya reformasi penegakan hukum terus dilakukan, yang dimulai sesaat setelah memasuki masa reformasi 1998, namun sampai hari ini sepertinya beragam persoalan tetap menyelimuti tugas pemerintah dalam penegakan hukum tersebut. Timbunan masalah dalam penegakan hukum tergambar pula dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk pada aparat penegak hukumnya sendiri.

Pada mula reformasi, sesungguhnya telah dilakukan banyak pemetaan dan analisis, untuk menyelematkan 'hukum' sebagai salah satu pilar utama negara ini. Akan tetapi pada praktiknya, hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan yang komprehensif dan holistik. Hal itu kemungkinan terjadi karena dalam mendorong reformasi hukum, para pihak yang terlibat, lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya taktis—*tactical reforms*. Reformasi hanya dilakukan dengan memperbaiki atau menambal kekurangan di sana-sini, tanpa membuat suatu penyelidikan dan formulasi yang menyeluruh dan seksama, dan membentuk sebuah desain besar pembaruan, perbaikannya seringkali bersifat adhoc atau tambal sulam.[2]

Tentu saja penyelesaian secara sporadik dalam perbaikan hukum tidak dapat mengobati seluruh permasalahan hukum di periode pasca-otoritarian hari ini. Dibutuhkan adanya sentuhan menyeluruh dalam perbaikannya, yakni perbaikan terhadap sistem hukum itu sendiri. Menggunakan pendekatan sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen (1998), untuk melakukan perbaikan terhadap sistem hukum, guna mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, maka setidaknya harus melibatkan tiga pilar yang terdiri dari: (1) substansi hukum (*legal substance*), yang di dalamnya mencakup reformasi legislasi; (2) struktur hukum (*law structure*), termasuk di dalamnya sumberdaya manusia—aparat penegak hukum (*human resource*), masuk di dalamnya pula koordinasi diantara aparat penegak hukum; dan (3) budaya hukum (*legal culture*), baik budaya aparat penegak hukum maupun publik atau warga negara pada umumnya.[3]

B. HAM sebagai paradigma

Menjawab tantangan permasalahan di atas, pemerintahan Jokowi-JK kemudian dalam salah satu misi dari tujuh misi pemerintahannya menegaskan keinginan untuk "Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum". Misi tersebut selanjutnya hendak diejawantahkan dengan agenda strategis melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta penghormatan HAM, dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (agenda ke empat Nawacita). Agenda prioritas tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 42 prioritas

[2] Lihat Wahyudi Djafar, Menjejaki Kembali Problematika Hukum Indonesia, dalam Asasi Elsam, November-Desember 2010.
[3] Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, (New York: W.W.Norton, 1998).

utama yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian di bidang politik. 42 prioritas tersebut mencakup di dalamnya pembaruan sistem penegakan hukum, perlindungan kelompok marjinal, serta penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam penyusunan dokumen ini, kami hanya akan berfokus pada 17 prioritas di dalam Nawacita, yang menjadi bagian dari agenda pembangunan hukum dan aparatur, sebagaimana dirumuskan di dalam Bab 7 Buku II RPJMN 2015-2019.

Visi misi pemerintahan Jokowi-JK, khusus dalam bidang hukum dan HAM di atas kemudian dirumuskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya di dalam Buku 1 Bab 6 Sub-bab 6.4 dan Buku 2 Bab 7 bidang hukum dan aparatur. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dari agenda pembangunan nasional di bidang hukum, menurut RPJMN adalah: (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) dan meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Sayangnya, membaca dokumen RPJMN, agenda hak asasi manusia justru masih menjadi bagian kecil dari agenda pembangunan hukum.

Padahal, berbicara mengenai kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, penting kemudian untuk memastikan implementasi standar hak asasi manusia baik yang berada di tingkat domestik maupun di tingkat internasional, dalam setiap agenda pembangunan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan berbasis hak (*right based approach*),[4] yang mendorong upaya mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum. Pendekatan ini menyadari, bahwa kebijakan (hukum) pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subjek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum) pembangunan. Akibatnya patut disayangkan, jika kemudian hak asasi manusia masih menjadi agenda sektoral dalam pembangunan.

Secara umum, dengan membaca RPJMN 2015-2109 dan sesuai dengan salah satu komitmen utama pemerintahan adalah memastikan negara hadir dalam seluruh kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seluruh agenda pembangunan, musti diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam hak asasi manusia, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hal tersebut merupakan penerapan dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) dalam pembangunan. Pendekatan ini berfungsi memastikan implementasi standar hak asasi manusia, baik yang berada di tingkat domestik maupun internasional, khususnya dalam agenda pembangunan. Upaya ini mendorong pengintegrasian perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum. Pendekatan ini menyadari, bahwa kebijakan (hukum) pembangunan semestinya mendudukkan individu sebagai subjek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyandang hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum) pembangunan.

Dalam perkembangan paling kontemporer, pendekatan ini tak melulu diadopsi dalam kerangka kerjasama internasional dan badan-badan internasional, namun berkembang dalam mendukung dan mendorong realisasi hak asasi di tingkat domestik. Hal ini tak dapat dipungkiri

[4] Lihat: Arjun Segupta, The right to development as human rights, dapat diunduh pada http://www.harvardfxbcenter.org/resources/working-papers/FXBC_WP7--Sengupta.pdf , bandingkan juga dengan kajian kritis atas evolusi hak ini saat ini baik dalam kebijakan tujuan millennium pembangunan maupun dalam institusionalisasi kelembagaannya di tingkat badan PBB, Kirchmeier, Felix, FES, *The Rights to Development: Where do We stand, State of the debate on the right to development*, FES Occasional Papers, 2006.

dipengaruhi juga dengan interaksi badan-badan di tingkat nasional dengan badan-badan internasional, melalui serangkaian kerjasama pembangunan, baik yang terkait dengan reformasi kebijakan maupun dalam berbagai bentuk kerjasasama pembangunan lainnya. Hingga saat ini pendekatan berbasis hak telah secara umum diterapkan dalam kerja-kerja pengarusutamaan hak asasi, tak melulu pada badan-badan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Komisi nasional untuk hak asasi manusia, kantor ombudsman, maupun berbagai lembaga negara lainnya. Tak hanya berhenti di situ, pendekatan yang sama juga telah secara luas menjangkau kerja-kerja berbagai organisasi masyarakat sipil, khususnya terkait dengan perencanaan dan pengembangan program.

Pendekatan berbasis hak dipahami sebagai suatu proses untuk mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip dan norma utama hak asasi manusia pada satu bidang kerja tertentu, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya pemenuhan yang seutuhnya atas hak asasi manusia, oleh setiap individu pemegang hak. Pendekatan berbasis hak ini memiliki kelebihan karena mencakup tak hanya menyentuh aspek-aspek yang bersifat substantif, seperti penerapan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan standar aplikasi, serta kerangka hukum HAM yang berlaku secara universal, namun juga berorientasi pada aspek-aspek yang bersifat proses, seperti orientasi pada kelompok rentan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Dengan cakupan tersebut, perangkat ini menyediakan suatu alat ukur yang tak melulu menjamin kualitas substantif kebijakan atau tindakan negara, namun juga memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan atau tindakan pun tunduk pada prinsip-prinsip yang secara luas dikenal sebagai bagian inheren dari prinsip hak asasi manusia.

C. Catatan Kritis

Selain masalah paradigmatik terkait dengan agenda hak asasi manusia sebagai agenda sektoral dari pembangunan hukum, beberapa catatan kritis dari Nawacita dan RPJMN secara umum adalah berikut ini:

a. Adanya sejumlah kesenjangan antara strategi dalam Nawacita dengan strategi di dalam RPJMN, sehingga membuka peluang tidak tercapainya visi misi pemerintahan.
b. Kegagalan RPJMN di dalam menerjemahkan indikator yang dikehendaki dari Nawacita dalam perumusan arah kebijakan, kerangka regulasi, maupun kerangka kelembagaan.
c. Tidak adanya instrumen untuk menyusun perencanaan yang lebih terukur, sehingga setiap pencapaian bisa dinilai sebagai kemajuan atau justru kemunduran (regresif). Mengingat keseluruhan agenda sifatnya makro dan sangat kualitatif.
d. Banyaknya irisan (*cross cutting*) penanggungjawab kelembagaan mengharuskan adanya model pengukuran dan pembagian yang mendetail, untuk menghindari duplikasi agenda pembangunan antar-kementerian/lembaga.
e. Adanya beberapa inkonsistensi dalam perumusan agenda dan rencana implementasi pembangunan, seperti inkonsistensi perumusan dalam buku 1, buku 2 dan matriks bidang pembangunan.
f. Beberapa rumusan dalam matriks bidang pembangunan masih menggunakan rumusan RPJMN periode sebelumnya, selain itu juga terjadi sejumlah pengulangan dalam penyusunan daftar rencana pembangunan di tingkat kelembagaan.

Secara detail, beberapa hal yang menjadi catatan di atas, termasuk kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN, khususnya di level strategi, dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1: **Pola indikator Nawacita-RPJMN bidang hukum HAM**

No.	Pola Temuan	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Indikator Sama	4 indikator	-
2	Indikator Tidak Sama	9 indikator	Beberapa indikator mempunyai sub indikator (lihat tabel perbandingan indikator)
3	Indikator Ada di Nawacita, RPJMN tidak ada	4 indikator	Beberapa indikator mempunyai sub indikator (lihat tabel perbandingan indikator)
4	Indikator tidak ada di Nawacita, RPJMN ada	2 indikator	

Tabel 2: **Komparasi strategi Nawacita-RPJMN bidang hukum HAM**

No.	Strategi Nawacita	Strategi RPJMN	Catatan
1	Reformasi sistem penegakan hukum	Peningkatan kualitas penegakan hukum: - Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana - Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat - Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum - Pelayanan Hukum	Strategi reformasi sistem penegakan hukum dalam Nawacita lebih diarahkan pada reformasi sistem hukum pidana, sementara RPJMN melibatkan pula reformasi sistem hukum perdata, serta pengembangan SDM apgakum dan pelayanan hukum.
2	Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal	- Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak - Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum	Kelompok masyarakat marjinal menjadi bagian yang akan mendapatkan prioritas perlindungan bagi kelompok rentan di Nawacita, sedangkan RPJMN hanya mengakomodasi anak dan perempuan. Selain itu, dalam RPJMN strategi perlindungan anak dan perempuan menjadi bagian dari strategis peningkatan kualitas penegakan hukum.
3	Penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu	- Harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM - Penegakan HAM, melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM - Pendidikan HAM - Pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran	Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Nawacita membuka peluang penuntasan dengan semua mekanisme (pengadilan, komisi pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban), sementara dalam RPJMN hanya membuka peluang bagi pembentukan komite adhoc pengungkapan

		HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban - Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat	kebenaran dan pemulihan korban. Muncul inkonsistensi di dalam matriks bidang pembangunan, karena justru yang dibuka kemungkinan untuk menggelar pengadilan. Selain itu, dalam konteks pendidikan HAM, Nawacita mengarahkan pengintegrasian pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sementara RPJMN hanya menekankan pendidikan HAM bagi aparat negara.

D. Rekomendasi

Kendati HAM masih menjadi bagian kecil dari agenda pembangunan hukum dalam agenda pembangunan lima tahun mendatang, namun dengan banyaknya komitmen hak asasi yang harus direalisasikan di atas, tentu dapat menjadi pegangan kunci bagi publik untuk meminta impelementasi dan pemenuhi dari seluruh janji politik kenegaraan. Wacana politik tentang hak asasi manusia memang menawarkan dua kemungkinan pandangan sekaligus, tentang peran kekuasaan: pertama menunjukkan 'kekuasaan kepada orang-orang', bahwa HAM menawarkan klaim moral yang mengalahkan semua klaim lain dalam hal penggunaan yang sah kekuasaan, termasuk hukum. Kedua, HAM juga memperlihatkan 'kekuasaan atas orang-orang', yang dinyatakan dalam praktik eksklusif untuk menolak partisipasi penuh dari mereka yang gagal untuk mendukung kepentingan kelompok dominan (Evans, 2005). Artinya, HAM itu sesungguhnya memberikan legitimasi moral bagi kekuasaan untuk melakukan berbagai tindakan kekuasaan atas nama hak asasi manusia. Namun pada satu sisi, tindakan tersebut seringkali akan dinilai tidak populis ketidak dinilai tidak sejalan dengan kepentingan kelompok dominan. Dengan adanya program dan kebijakan yang jelas dan terukur, serta partisipatif, harapannya kekuasaan klaim dan legitimasi dari politik HAM itu, tidak akan menjadi bumerang bagi kekuasaan itu sendiri.

Selanjutnya bersandar pada sejumlah catatan kritis di atas, kami memberikan beberapa rekomendasi bagi kementerian berikut ini:

a. Perlunya mengidentifikasi kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN, baik pada tingkat strategi maupun indikator, untuk kemudian merumuskannya dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan, guna meminimalisir potensi kegagalan pencapaian visi misi.
b. Pentingnya memeriksa dan menginventarisasi rencana dan indikator yang dituangkan dalam matriks bidang pembangunan, yang menjadi tanggungjawab kelembagaan, untuk menghindari inkonsistensi dengan Nawacita dan RPJMN.
c. Perlunya membuat instrumen/alat yang bisa mengukur sejauhmana kemajuan dari setiap pelaksanaan rencana pembangunan, di dalam mendukung pencapaian.
d. Kebutuhan membuat penilaian (*assessment*) terhadap keseluruhan rencana pembangunan, dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, untuk melihat sejauhmana potensi terjadinya pelanggaran HAM dalam setiap program dan agenda pembangunan.

Lampiran 1

Tabel 3: **Komparasi indikator Nawacita-RPJMN bidang hukum HAM**

No.	Indikator Nawacita	Indikator RPJMN	Indikator Bidang	Catatan
Reformasi sistem penegakan hukum				
1	Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum.	- Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Korupsi - Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Aparat Penegak Hukum - Revisi UU terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Harmonisasi Peraturan Perunang-undangan Kerja Sama dan Instrumen HAM	Tidak Sama: - Indikator Nawacita terlalu umum dan abstrak, meski dari rumusannya menghendaki adanya kejelasan corak politik hukum dari pemerintah yang pro pemberantasan korupsi, menegakkan HAM, dan ramah lingkungan. - Indikator RPJMN mencoba mendetailkan cakupan reformasi penegakan hukum, termasuk menjabarkan regulasi apa yang mejadi sasaran indikator, tapi sayangnya tidak ada kejelasan corak politik hokum yang mau dibangun.
2	Menyusun rencana legislasi tahunan yang terarah dan realistis melalui penetapan prioritas RUU maksimal 20 RUU dengan naskah yang terencana, sinkron dan berkualitas.	- Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Korupsi - Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah	Tidak Sama: - Nawacita menetapkan secara kuantitas prioritas legislasi, namun tidak merinci sektor-sektor yang menjadi sasaran regulasi.

				- RPJMN tidak menetapkan kuantitas sebagai sasaran namun sektor korupsi dan HAM menjadi fokus sasaran regulasi, meski hanya menekankan pada aspek harmonisasi.
3	Memperkuat fungsi legislasi pemerintah untuk menghasilkan produk legislasi yang solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.	- Penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan - Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan - Penguatan *evidence based policy*	- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan - Perancangan Peraturan Perundang-undangan - Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Tidak Sama: - Nawacita berfokus pada penguatan fungsi legislasi kelembagaan dengan fokus pada kepentingan masyarakat. - RPJMN indikatornya lebih menyasar pada penguatan kapasitas dan tata kelola internal pemerintah, termasuk pendekatan kebijakan berbasis bukti, tanpa kejelasan corak keberpihakan.

			Transformasi Konflik	
4	Menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan menyediakan askses terhadap seluruh proses dan produk legislasi.	Partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan		Tidak Sama - Nawacita mempertimbangkan penyediaan forum-forum komunikasi dalam proses legislasi. - Sedangkan RPJMN hanya menjanjikan peningkatan partisipasi tanpa ada pembentukan wadah konkret untuk penguatan partisipasi.
5	Memastikan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.	- Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya - sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; - Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai aparat penegak hukum - Penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana sistem peradilan pidana terpadu		Sama: Meski menggunakan rumusan kalimat yang berbeda namun tujuan yang hendak dicapai antara Nawacita dan RPJMN sama, hanya pada RPJMN mencoba mendetailkan indikator capaiannya, mulai dari aspek fungsional kelembagaan, substansi peraturan dan kapasitas lembaga.
6	Memberikan dukungan khusus untuk membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan dengan memberdayakan lembaga pengawas yang sudah ada. Kami akan memperkuat kewenangan lembaga-lembaga tersebut dalam mengawasi praktek mafia hukum di lembaga-lembaga penegak	- Optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel. - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. - Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai aparat penegak hukum - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.		Sama: Nawacita dan RPJMN mencoba melakukan optimalisasi dan maksimalisasi fungsi pengawasan dengan berdasar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel.

	hukum. Kewenanganyang diperkuat itu juga harus diikuti dengan keharusan penggunaan kewenangan itu secara transparan dan akuntabel. Terakhir, pengisian keanggotaan lembaga-lembaga pengawas tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip independensi, kredibilitas dan profesionalitas.			
7	Menekan tindak pidana dan mengurangi overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan dengan mengembangkan alternatif pemidanaan.	- Pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan - Penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana sistem peradilan pidana terpadu	Penyelenggaraan kegiatan sistem layanan informasi, komunikasi berbasis IT dan kerjasama di bidang pemasyarakatan	Tidak sama: - Nawacita berfokus pada regulasi pemidanaan untuk menekan tindak pidana, dengan mendorong alternatif pemidanaan selain penjara, sehingga dapat mengurangi overcrowding. - RPJMN berfokus pada infrastruktur baik fisik maupun administratif.
8	Meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan, serta akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa.	- Optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel. - Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai aparat penegak hukum - Sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi		Sama: Nawacita menitikberatkan pada aspek prosedural, termasuk mendorong akuntabiltas penggunaan kewenangan. Sementara RPJMN selain mendorong akuntabilitas kelembagaan, juga memastikan koordinasi, termasuk melalui revisi dan harmonisasi regulasi.

9	Membangun sistem penilaian kinerja lembaga penegak hukum berbasis tingkat kepercayaan publik.	- Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. - Revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai aparat penegak hukum - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.	- Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah - Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Layanan Informasi, Komunikasi Berbasis IT dan Kerjasama di bidang Pemasyarakatan	Tidak sama: - Dalam Nawacita, evaluasi kinerja mempertimbangkan aspek eksternal evaluasi (kepercayaan publik). - RPJMN fokus pada level birokrasi kelembagaan.
10		Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)	-	Nawacita tidak ada, RPJMN menempatkan sebagai bagian dari reformasi sistem penegakan hukum.
11		Pelayanan hukum	-	Nawacita tidak menyantumkan indikator pelayanan hukum, sementara RPJMN menyantumkan, seperti perbaikan layanan imigrasi, HKI, administrasi hukum, dll
Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal				
12	Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.	- Pembentukan Peraturan Pelaksana UU SPPA - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak - Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Tidak sama: - Indikator Nawacita mencakup juga kelompok marjinal, selain perempuan dan anak. Selain itu fokusnya juga lebih pada sistem dan mekanisme perlindungan.

				- Sementara RPJMN lebih fokus pada penyiapan regulasi dan penguatan kelembagaan, dan fokus perhatiannya hanya pada perempuan dan anak.
13	Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama		Tersusunnya bahan rekomendasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak sipil dan politik sebagai bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Dalam agenda pembangunan hukum dan aparatur, RPJMN belum mengakomodasi rencana regulasi di sektor kebebasan beragama dan berkeyakinan.
14	Menjamin pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan pada buruh dan hak masyarakat adat melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik			Dalam agenda pembangunan hukum dan aparatur RPJMN belum mengakomodasi regulasi berbasis HAM di sektor kesehatan dan pendidikan buruh serta masyarakat adat.
Penghormatan HAM dan Penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu				
15	Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan termasuk perempuan, anak, masyarakat adat dan penyandang disabilitas	Harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM mencakup harmonisasi peraturan di tingkat nasional dan daerah berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan gender.	Optimalisasi rekomendasi perlindungan kelompok marjinal dan rentan, peningkatan hasil	Sama: perencanaan regulasi berbasis keadilan bagi kelompok-kelompok rentan/marjinal.

			pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan, serta terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM.	
16	Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun di dalam kurikulum pendidikan aparat Negara seperti TNI dan Polri	Penyelenggaraan pendidikan HAM untuk aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara dan melakukan sinkronisasidan sinergi fungsi penelitian, pengkajian, dan kerjasama HAM lintas kalangan (pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan swasta).	Peningkatan kompetensi lulusan diklat teknis maupun fungsional HAM.	Tidak Sama: - Dalam Nawacita rencana dalam sektor pendidikan HAM mencakup tiap level/tingkat pendidikan dan kelembagaan di sektor keamanan. - RPJM hanya berfokus pada pendidikan untuk sektor APH, serta sinergisasi di level fungsional (untuk kepentingan edukasi).
17	Menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial-politik bagi bangsa Indonesia seperti; kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965	Pengawasan pelaksanaan HAM yang diperkuat dengan optimalisasi penanganan pengaduan HAM serta pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.	Optimalisasi penanganan kasus-kasus HAM serta maksimalisasi fungsi rekomendasi, dan mediasi dalam sengketa-sengketa HAM serta meningkatnya	Tidak Sama: - Indikator Nawacita membuka semua alternatif dalam penyelesaian masa lalu (pengadilan dan komisi adhoc). - Sementara RPJMN hanya membuka peluang pembentukan komisi adhoc. - Nawacita lebih menekankan pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sementara

			penyelesaian kasus-kasus HAM lewat mekanisme yudisial.	RPJMN menempatkan penyelesaian masa lalu sebagai bagian dari penegakan HAM secara umum.
18	Menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM			RPJMN belum mengakomodasi dalam agenda pembangunan bidang hokum dan aparatur.
19	Memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandangani di dalam ASEAN-Charter.			RPJMN belum mengakomodasi dalam agenda pembangunan bidang hukum dan aparatur.

Lampiran 2

Tabel 4**: Usulan kerangka regulasi bidang hukum dan HAM**

No.	Nama Regulasi	Kementerian/Lembaga	Dasar Pengusulan	Pokok-Pokok Pemikiran
Jaminan Hak Asasi Manusia				
1	RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan HAM/Komnas HAM	(1) Yuridis: (i) UUD 1945; (ii) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob); (iii) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR); (iv) CEDAW; (CRC); (v) CAT; (vi) CERD; (vii) CIPD; (viii) ICMW. (2) Sosiologis: Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM kerapkali terhambat ketika diperlukan upaya untuk melakukan investigasi yang terkait dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait sementara itu Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi mandat oleh UU hanya memiliki kewenangan terbatas pada pengkajian dan mediasi tentang hak-hak asasi manusia. Penguatan fungsi Komnas HAM menjadi	(1) Pengintegrasian jaminan perlindungan HAM dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta instrumen HAM internasional lainnya yang telah disahkan Indonesia ke dalam hukum nasional. (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi lembaga yang independen dengan mekanisme dan tata cara rekruitmen keanggotan yang jelas sebagaimana diamanatkan dalam *Paris Principle*. (3) Independensi dalam setiap level gugus-tugas Komisi Nasional HAM, termasuk proses rekruitmen, merupakan hal terpenting dalam rangka penguatan kelembagaan mengingat kuatnya usaha-usaha intervensi dalam upaya penyelesaian kasus-kasus penyelesaian HAM. (4) Penguatan kewenangan Komnas HAM dengan menambah cakupan kewenangannya untuk memeriksa dan menginvestigasi pihak-pihak terkait penyelesaian kasus-kasus HAM.

			faktor penting dalam usulan rancangan perubahan undang-undang ini sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.	
2	RUU Perkumpulan	Kementerian Hukum dan HAM	(1) Yuridis: (i) Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; (ii) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Hak Sipil dan politik (ICCPR); (iii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (2) Sosiologis: UU Ormas sebagai regulasi yang mengatur keberadaan lembaga-lembaga masyarakat menimbulkan banyak persoalan karena alih-alih melindungi keberadaan serta aktivitas lembaga-lembaga ini, justru mengancam kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.	(1) Pembedaan yang jelas antara perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum serta yayasan. (2) Mencabut UU Ormas (3) Pengaturan mengenai hak untuk dilibatkan dalam setiap level penyusunan kebijakan publik serta fungsi pengawasan.
3	RUU Penyandang Disabilitas	Kementerian Hukum dan HAM	(1) Yuridis: (i) UUD 1945; (ii) UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas; (iii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.	(1) Pembentukan dan penguatan kelembagaan yang bertanggunjawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik lembaga publik maupun lembaga privat terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

			(2) Sosiologis: (i) masih banyaknya penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi di ruang publik seperti proses seleksi di lapangan kerja maupun proses seleksi masuk lembaga pendidikan; (ii) belum jelasnya pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta kewajiban secara kelembagaan dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas.	(2) Pengaturan yang jelas ihwal hak-hak penyandang disabilitas termasuk akses yang sama terhadap penikmatan fasilitas publik. (3) Pengaturan yang jelas, termasuk mekanisme penjatuhan sanksi, terhadap lembaga privat maupun lembaga publik yang melanggar hak-hak penyandang disabilitas. (4) Pengaturan yang jelas ihwal kewajiban Negara terkait pemenuhan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. (5) Pengaturan mengenai kewajiban ini juga terkait dengan kewajiban di tingkat regional wilayah untuk memenuhi fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.
Perlindungan HAM Sektor Peradilan				
4	Rancangan KUHP	Kementerian Hukum dan HAM	(1) Yuridis: (i) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; (iii) Sejumlah putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan dalam KUHP (2) Sosiologis: (i) Pentingnya pembaruan terhadap sejumlah materi KUHP yang sudah usang dan tidak sesuai	(1) Memastikan perlindungan kebebasan sipil (civil liberties) warga negara. (2) Perlunya pembaruan mengenai arah kebijakan pemidanaan di Indonesia. (3) Perlunya meninjau ulang sejumlah rumusan pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan hari ini. (4) Makin banyaknya undang-undang materiil yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sehingga harus dilakukan kodifikasi untuk memudahkan dalam penegakkannya.

			lagi dengan kebutuhan pemidanaan hari ini; (ii) Makin banyak ketentuan pidana di luar KUHP, yang seringkali berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya (3) Politik: (i) janji politik dalam visi misi pemerintahan untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan; (ii) Bagian dari RPJM untuk sasaran bidang hukum: Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan HAM; (iii) Salah satu dari arah kebijakan strategis RPJMN, yaitu harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM, melalui strategi harmonisasi peraturan nasional.	(5) Memastikan kesesuaian rumusan KUHP dengan sejumlah instrumen hukum internasional HAM yang sudah disahkan dalam hukum nasional. (6) Perlunya pembaruan terhadap sejumlah ketentuan pidana untuk bisa memastikan dengan kebutuhan terkini masyarakat, seperti tindak pidana yang terkait teknologi informasi, tanggungjawab korporasi, dan lain-lain.
5	Rancangan KUHAP	Kementerian Hukum dan HAM	(1) Yuridis: (i) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; (iii)	(1) Memastikan perlindungan kebebasan sipil (civil liberties) warga negara, khususnya yang terkait dengan prosedur hukum pidana. (2) Makin banyaknya ketentuan hukum acara dalam berbagai undang-undang, sehingga harus dilakukan kodifikasi

			Sejumlah putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan dalam KUHAP. (2) Sosiologis: (i) Beberapa materi KUHAP yang memberikan diskresi terlalu besar bagi penegak hukum, telah menjadi penyebab terjadinya sejumlah pelanggaran dalam proses pidana, seperti penyiksaan, dll; (ii) Kebutuhan untuk segera melakukan pembaruan hukum acara, guna menjawab sejumlah kebutuhan kekinian, termasuk harmonisasi dengan instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi; (iii) Banyaknya ketentuan hukum acara baru yang tersebar di dalam sejumlah undang-undang, sehingga memerlukan pengkodifikasian, untuk lebih memudahkan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapannya. (3) Politik: (i) janji politik dalam visi misi pemerintahan untuk mewujudkan sistem	untuk memudahkan dalam penegakkannya. (3) Memastikan kesesuaian rumusan KUHAP dengan sejumlah instrumen hukum internasional HAM yang sudah disahkan dalam hukum nasional. (4) Perlunya pembaruan terhadap sejumlah ketentuan hukum acara pidana untuk bisa memastikan dengan kebutuhan terkini masyarakat, seperti bukti elektronik dan pembuktian elektronik, upaya paksa penyadapan, judicial scrutiny (hakim pemeriksa pendahuluan), dll (5) Perlunya penegasan mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, baik hak yang sifatnya prosedural maupun substantif. (6) Memperkuat sistem peradilan pidana terpadu, termasuk juga terkait dengan pengawasan aparat penegak hukum.

			dan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya yang terkait dengan reformasi penegak hukum, serta komitmen meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan, juga akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa; (ii) Salah satu sasaran bidang dari RPJMN untuk sub-bidang hukum, yaitu: meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang berkualitas, sinergitas antar instansi penegak hukum, serta terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan; (iii) Salah satu dari arah kebijakan strategis RPJMN untuk sub-bidang hukum, terkait dengan upaya peningkatan kualitas penegakan hukum, khususnya mengenai peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun	

			peraturan perundang-undangan lainnya.	
6	RUU Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM	(1) Yuridis: (i) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. (2) Sosiologis: (i) Situasi lembaga pemasyarakatan yang situasinya tidak manusiawi, seperti overcrowding dan overcapacity; (ii) Kebutuhan penguatan posisi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (3) Politik: (i) Janji politik pemerintah untuk mengurangi overcrowding di Lapas; (ii) Selain itu juga dituangkan sebagai salah satu arah kebijakan strategis RPJMN untuk melakukan peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, termasuk juga sinkronisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.	(1) Memperkuat posisi pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. (2) Mengarahkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, untuk mencegah terjadinya overcrowding, dan lain sebagainya.

7	RUU Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Kementerian Hukum dan HAM	(1) Yuridis: (i) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. (2) Sosiologis: (i) praktik-praktik penindakan tindak pidana terorisme yang kerap dituduh tidak sejalan prinsip HAM dan rule of law; (ii) beberpa materi dalam UU Pemberantasan Tindak Terorisme belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dan mandat HAM. (3) Politik: salah satu arah kebijakan strategis pembangunan bidang politik dalam negeri yang dituangkan dalam RPJMN, yang salah satunya dilakukan dengan cara penataan regulasi terkait UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	(1) Memastikan keselarasan antara UU Terorisme dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. (2) Pengaturan mengenai kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT).
Penyelesaian Pelanggaran HAM				
8	RUU Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan HAM	Nawacita: - Menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional	(1) Mengatur tentang definisi dan perluasan kategori kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat (dengan istilah awal kejahatan-kejahatan serius/the most serious

			- Penyelesaian berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat masih menjadi beban sosial politik Bangsa Landasan Yuridis, Sosiologis dan Politis : - Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM adhoc tidak mampu memberikan proses peradilan yang mewujudkan keadilan. - 7 kasus hasil penyelidikan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran HAM yang berat belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung karena perbedaan penafsiran tentang pembuktian - Kebutuhan regulasi yang memperkuat akuntabilitas hukum kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat - Memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia khusus kasus-kasus terkait dengan pelanggaran HAM yang berat - Memastikan akuntabilitas hukum pelanggaran HAM	crimes), yang mencakup kejahatah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. (2) Pengaturan tentang unsur-unsur kejahatan (*elements of crimes*) dari pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan standar internasional. (3) Perbaikan – mengatur prosedur/hukum acara dalam Pengadilan HAM yang sesuai dengan standar internasional untuk kejahatan-kejahatan serius, termasuk prosedur pembuktian. (4) Mengatur tentang kewenangan Komnas HAM untuk penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. (5) Mengatur tentang pembentukan pengadilan HAM dan Pengadilan HAM adhoc dengan lebih jelas dan tidak politis (misalnya menghapus adanya persetujuan/rekomendasi DPR untuk pembentukan Pengadilan HAM adhoc).

			yang berat/Kejahatan-Kejahatan Serius (*the most serious crimes*)	
9	RUU Perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Kementerian Pertahanan	(1) Yuridis: (i) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. (2) Sosiologis: (i) Dalam konteks negara hukum tidak semestinya anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan militer, sehingga ada perlakukan berbeda dengan warga negara yang lain; (ii) Keberadaan undang-undang yang berlaku saat ini seringkali menjadi alat impunitas atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk tindak pidana korupsi. (3) Politik: janji politik pemerintah (Presiden) seperti tertuang dalam point g.g dari 42 prioritas utama sistem penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan (visi misi pemerintahan).	(1) Kejelasan pemilahan mengenai yurisdiksi peradilan militer, yang hanya menangani tindak pidana yang terkait dengan kedinasan militer. (2) Kejelasan aturan bahwa anggota militer tunduk pada hukum pidana sipil jikalau melakukan tindak pidana yang sifatnya umum. (3) Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksasaan pidana yang dilakukan oleh militer, baik yang masuk kategori militer maupun kategori tindak pidana umum.

Ratifikasi Instrumen Internasional HAM				
10	RUU Pengesahan Statuta Roma	Kementrian Hukum dan HAM	Nawacita: - Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. - Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum - Menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional Landasan Yuridis, Sosiologis dan Politis : - Kewajiban Indonesia dalam perdalaman dunia dan penghapusan impunitas terhadap Kejahatan-Kejahatan Serius (*the most serious crimes*) - Memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia khusus kasus-kasus terkait dengan pelanggaran HAM yang berat. - Memastikan akuntabilitas hukum pelanggaran HAM yang berat/Kejahatan-	RUU Pengesahan Statuta Roma

			Kejahatan Serius (*the most serious crimes*)	
11	RUU Pengesahan *the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa)	Kementrian Hukum dan HAM	Nawacita: - Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. - Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum - Menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional Landasan Yuridis, Sosiologis dan Politis : - Penghilangan paksa merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional. - Penghilangan paksa merupakan kejahatan berdasakan norma-norma hukum nasional - Belum memadainya sistem akuntabilitas terhadap kasus-kasus penghilangan paksa di Indonesia	RUU Pengesahan *the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa)

12	RUU Pengesahan Optional Protocol CAT (Konvensi Anti-Penyiksaan)	Kementrian Luar Negeri	Nawacita: - Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. - Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum - Menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional Landasan Yuridis, Sosiologis dan Politis : - Penghilangan paksa merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional. - Penghilangan paksa merupakan kejahatan berdasakan norma-norma hukum nasional - Belum memadainya sistem akuntabilitas terhadap kasus-kasus penghilangan paksa di Indonesia	RUU Pengesahan Optional Protocol CAT (Konvensi Anti-Penyiksaan)
Kebebasan Sipil				

13	RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	(1) Yuridis: (i) Pasal 28F UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; (iii) kekosongan sejumlah aturan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kewajiban terhadap sejumlah kewajiban yang dimandatkan hukum internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi. (2)Sosiologis: (i) maraknya pemidanaan terhadap pengguna internet (users), yang dinilai kian merepresi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi; (ii) tindakan pemblokiran terhadap sejumlah konten internet dengan cara-cara yang belum sesuai dengan kaidah hukum internasional hak asasi manusia, maupun UUD 1945, yang berakibat pada penutupan akses informasi	(1) Penghapusan sejumlah ketentuan pidana konvensional atau yang tidak masuk kategori kejahatan komputer, seperti pidana kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, serta penyebaran kebencian berlatar SARA. Ketentuan-ketentuan tersebut sebaiknya dikembalikan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), guna memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapannya. (2) Pengaturan mengenai konten internet, khususnya mengenai konten-konten internet apa saja yang dilakukan pembatasan/pemblokiran (secara umum), mekanisme (prosedur) di dalam melakukan tindakan pemblokiran, lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan melakukan pemblokiran, termasuk penyelesaian sengketanya, serta mekanisme normalisasi dan pemulihannya.

			khususnya melalui medium internet.	
14	RUU Perlindungan Data Pribadi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	(1) Yuridis: (i) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; (iii) belum ada perundang-undangan yang memadai untuk melindungi data pribadi warga negara. (2) Sosiologis: (i) Makin merebaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi; (ii) Makin luasnya praktik-praktik perekaman data pribadi, baik yang dilakukan oleh pemerintah (program e-KTP, dll), serta swasta (penyelenggara telekomunikasi, perbankan, kesehatan, dll); (iii) salah satu kewajiban bagi negara-negara anggota APEC untuk memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang memadai.	(1) Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi (2) Data pribadi yang sensitif (3) Hak-hak subjek data pribadi (4) Pengecualian terhadap perlindungan data pribadi (5) Kewajiban pengelola data pribadi (6) Komisi mengenai perlindungan data pribadi (7) Transfer data pribadi yang bersifat lintas batas nasional (8) Kerjasama internasional (9) Penyelesaian sengketa (10) Ketentuan pidana
15	RUU Tata Cara Intersepsi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	(1) Yuridis: (i) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (iii) UU No.	(1) Penjelasan definisi yang konsisten mengenai intersepsi komunikasi.

			12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; (iv) Putusan Mahkamah Konstitusi (2) Sosiologis: (i) Tidak adanya kesatuan hukum penyadapan (intersepsi komunikasi), baik yang terkait fungsi penegakan hukum maupun intelijen; (ii) kerentanan masyarakat menjadi korban intersepsi komunikasi yang semena-mena.	(2) Larangan melakukan intersepsi komunikasi secara semena-mena (*unlawfull*). (3) Lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan intersepsi komunikasi (4) Prosedur tetap di dalam melakukan intersepsi komunikasi, baik untuk kepentingan penegakan hukum atau pun intelijen. (5) Mekanisme pemulihan apabila terjadi tindakan intersepsi komunikasi yang melanggar hukum
Peraturan Presiden				
16	Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	Kementerian Hukum dan HAM	- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. - Seluruh instrumen internasional HAM yang telah disahkan dalam hukum nasional. - Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993.	(1) Rencana untuk meratifikasi sejumlah instrumen internasional HAM. (2) Agenda pengintegrasian HAM dalam program-program K/L. (3) Agenda pengintegrasian HAM dalam program-program pemerintah daerah.
17	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu	Kementrian Hukum dan HAM	Nawacita: - Menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional - Penyelesaian berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat masih menjadi beban sosial politik Bangsa	(1) Mengatur tentang pembentukan Komisi adhoc pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang langsung dibawah Presiden. (2) Mengatur tentang proses pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu untuk memastikan terpenuhinya hak korban

			Landasan Yuridis, Sosiologis dan Politis : - UU No. 27/2004 tentang KKR oleh MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentang dengan UUD sehingga perlu di ganti dengan UU yang baru. Namun, juga dapat dibentuk dengan regulasi dari eksekutif. - Pelanggaran HAM masa lalu masih harus ditelusuri kembali untuk pengungkapan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi Nasional untuk terciptanya persatuan dan kesatuan Bangsa - Pengungkapan kebenaran juga diperlukan untuk kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi.]\	atas kebenaran (*right to know the truth*). (3) Mengatur tentang proses pengakuan tentang pelanggaran HAM masa lalu dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara sebagai hasil dari pengungkapan kebenaran. (4) Mengatur pemenuhan hak-hak korban atas pemulihan (*right to reparations*) dalam berbagai bentuknya. (5) Mengatur proses rekonsiliasi bagi seluruh Bangsa Indonesia dan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional

			- Pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu	